

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Perhitungan dan pencatatan pajak masukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 2009. Perbedaan jumlah pajak masukan dalam faktur pajak bulan januari dan february dengan jumlah pajak masukan yang terdapat di SPT Masa PPN bulan januari dan february terjadi karena pengkreditan pajak masukan yang diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 9 (9) tentang pajak masukan yang dapat dikreditkan.
2. Perhitungan dan pencatatan pajak keluaran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 tahun 2009. Pajak keluaran dalam faktur pajak bulan Januari dan Februari sudah cocok dengan pajak keluaran dalam SPT Masa PPN bulan Januari dan Februari 2016.
3. PPN terutang pada PT. ANT 21 perhitungannya sudah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009. PPN terutang pada bulan Januari sebesar Rp. 24.836.125 (LB), bulan Februari Rp. 36.091.965 (LB), bulan Maret Rp. 36.509.105 (LB), bulan April Rp. 8.515.224 (LB), bulan Mei Rp. 94.713.609 (KB), bulan Juni Rp.11.623.204 (KB), bulan Juli Rp. 4.447.500 (LB), bulan Agustus Rp. 870.000 (LB), bulan September Rp. 2.898.000 (KB), bulan Oktober Rp.11.496.331 (KB), bulan November Rp.37.986.670 (KB), bulan Desember Rp.19.850.232 (KB). Sehingga jika dijumlahkan selama tahun 2016 PT. ANT 21 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 67.361.127 yang harus disetorkan ke kas negara.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis menemukan implikasi manajerial yang akan disampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan PPN terutang. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran untuk menentukan PPN terutang PT. ANT 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus mempertahankan kepatuhannya dalam bidang perpajakan.
2. Pada bagian pihak pajak harus selalu memperbaharui peraturan perpajakan. Sehingga dapat melakukan perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan aturan yang ada.
3. Dalam hal pembayaran PPN kurang bayar ke kas negara harus tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga perusahaan tidak terkena sanksi atas keterlambatan pembayaran PPN kurang bayar.

